IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER)

Ida Fitriawati[1*], Rohim[2]

[1,2]*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan*
E-mail : refa4962@gmail.com[1], rohim@gmail.com[2]

ABSTRACT

The implementation of child protection policies is an important aspect of ensuring the fulfillment of children's rights and the safety of child victims of violence. This study aims to analyze the implementation of Jember Regency Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning Child-Friendly Regency in handling child victims of violence. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using an interactive analysis model. The analysis referred to George C. Edwards III's four dimensions of policy implementation: resources, communication, bureaucratic structure, and disposition. The findings indicate that policy implementation still faces several obstacles. In terms of resources, limited budgets, shelter facilities, digital equipment, psychologists, and social workers hinder the optimization of services. In terms of communication, cross-sectoral coordination is not yet fully integrated, while sectoral ego may contribute to secondary victimization. Regarding bureaucratic structure, the absence of integrated standard operating procedures results in lengthy procedures and less responsive emergency services. Meanwhile, the disposition dimension shows strong commitment among UPTD PPA officers, although child-friendly attitudes and trauma-informed care have not been evenly implemented among all officials. Therefore, child protection policy implementation in Jember Regency is not yet optimal and requires strengthened resources, coordination, integrated procedures, and personnel capacity to ensure effective and sustainable child protection.

Keywords : *Policy Implementation; Child Protection; Child Violence; Child-Friendly Regency; UPTD PPA.*

ABSTRAK

Implementasi kebijakan perlindungan anak merupakan aspek penting dalam menjamin pemenuhan hak dan keselamatan anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak dalam penanganan anak korban kekerasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif. Analisis implementasi mengacu pada empat dimensi George C. Edwards III, yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan anggaran, fasilitas *shelter*, sarana digital, serta tenaga psikolog dan pekerja sosial menghambat optimalisasi layanan. Pada dimensi komunikasi, koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi dan masih terdapat ego sektoral yang berpotensi menimbulkan *secondary victimization*. Pada dimensi struktur birokrasi, belum tersedianya SOP terpadu menyebabkan alur pelayanan menjadi panjang dan kurang responsif terhadap kondisi darurat. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen tinggi dari petugas UPTD PPA, tetapi sikap ramah anak dan *trauma-informed care* belum merata pada seluruh aparatur. Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember belum optimal dan memerlukan penguatan sumber daya, koordinasi, SOP terpadu, serta kapasitas aparatur agar perlindungan anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan; Perlindungan Anak; Kekerasan Terhadap Anak; Kabupaten Layak Anak; UPTD PPA.*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional karena anak merupakan generasi penerus yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Perlindungan anak mencakup upaya menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta terlindung dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya (Fithriyah, 2022:11). Namun, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, seksual maupun eksploitasi, masih menjadi persoalan di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2025 mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak sebagai korban. Angka tersebut relatif tidak jauh berbeda dengan 2.057 kasus pada tahun 2024, sehingga menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Secara yuridis, perlindungan anak di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai instrumen untuk mengimplementasikan perlindungan anak sesuai dengan kondisi daerah. Meskipun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan anak karena masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana perlindungan, serta koordinasi antarinstansi.

Permasalahan tersebut tercermin dari perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember. Pada tahun 2024 tercatat 168 kasus, sedangkan tahun 2025 tercatat 144 kasus. Meskipun terjadi penurunan sebanyak 24 kasus, jumlah tersebut masih menunjukkan tingginya beban penanganan kekerasan terhadap anak. Kondisi lebih mengkhawatirkan terlihat pada awal tahun 2026, ketika UPTD PPA Kabupaten Jember mencatat 79 kasus hanya dalam periode Januari–Februari. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah laporan tidak selalu mencerminkan berkurangnya kekerasan karena masih dimungkinkan adanya *underreporting*, stigma sosial, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dan perlindungan. Di sisi lain, meningkatnya akses pelaporan dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus juga dapat menyebabkan semakin banyak kasus yang sebelumnya tersembunyi muncul dalam data.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *implementation gap* antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Bardach dalam *The Implementation Game* menjelaskan bahwa merumuskan program atau kebijakan yang ideal relatif lebih mudah dibandingkan melaksanakannya hingga memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. Sejalan dengan itu, Pressman dan Wildavsky (1973) menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak berlangsung secara otomatis, tetapi membutuhkan sumber daya, koordinasi, serta konsistensi antaraktor pelaksana. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi

antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta kecenderungan pelaksana.

Permasalahan implementasi perlindungan anak di Kabupaten Jember juga dapat dilihat melalui teori George Edward III (1980), khususnya aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keterbatasan tenaga ahli, sarana pendukung, anggaran operasional, serta koordinasi antarinstansi dapat menghambat kecepatan dan kualitas penanganan kasus. Selain itu, lingkungan sosial seperti stigma terhadap korban, budaya patriarki, dan anggapan bahwa kekerasan domestik merupakan persoalan internal keluarga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Grindle (1980) menempatkan kondisi lingkungan pelaksanaan sebagai salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam konteks Kabupaten Jember, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak melibatkan berbagai aktor, antara lain pemerintah daerah, Dinas Sosial, UPTD PPA, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, sekolah, keluarga, serta masyarakat. Kompleksitas aktor tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang efektif agar pencegahan, pengaduan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban dapat berjalan secara terpadu. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dan lemahnya koordinasi lintas sektor berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan dan *service gap* bagi anak korban kekerasan (Jumratussani et al., 2026). Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup dinilai dari keberadaan regulasi maupun jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan lembaga pelaksana menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang nyata dan responsif.

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan perlindungan anak di Kabupaten Jember tidak semata-mata terletak pada ketersediaan aturan, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh lembaga dan aktor pelaksana. Keterbatasan sumber daya, koordinasi, kapasitas birokrasi, serta faktor sosial-kultural menjadi aspek penting yang perlu dikaji untuk memahami efektivitas kebijakan perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak, dengan judul **"Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Studi Kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Jember)"**.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan data lapangan (Sugiyono, 2023:2). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 1 Maret–1 Juni 2026.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive*. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Sosial Kabupaten Jember, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Jember, serta korban kekerasan yang identitasnya disamarkan. Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, artikel, buku, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan kebijakan perlindungan anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di

lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, sedangkan studi literatur digunakan untuk memperkuat landasan konseptual penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan secara sistematis sesuai fokus penelitian. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan yang kredibel berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan. Kedua teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang beragam. Perkembangan wilayah Jember sebagai daerah agraris dan perkebunan turut membentuk masyarakat yang heterogen dengan karakteristik budaya Pandalungan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebelumnya dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dalam perkembangannya, terjadi restrukturisasi kelembagaan sehingga urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terintegrasi ke dalam Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Integrasi tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dengan pelayanan sosial lainnya. Pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak tetap dilakukan melalui bidang dan unit yang menangani PPPA, termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Penanganan meliputi pengaduan, pendampingan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial dan UPTD PPA juga melibatkan jejaring pemerintah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya.

Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember masih menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, sarana dan prasarana, perangkat teknologi, serta jumlah tenaga ahli. Meskipun Pemerintah Kabupaten Jember telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), alokasi anggaran untuk pelaksanaan perlindungan anak dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kasus yang ditangani. Kondisi tersebut sejalan dengan Indriani et al. (2025) yang menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak dan dukungan anggaran dalam implementasinya.

Kepala Bidang PPPA Dinas Sosial Kabupaten Jember menyampaikan:

"*Jujur saja, jika diukur secara objektif, anggaran yang dialokasikan dari APBD Jember masih belum maksimal dan jauh dari kata ideal. Meskipun kita sudah punya Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak sebagai payung hukum terintegrasi, penyediaan anggarannya belum sebanding dengan luasnya wilayah Jember yang meliputi 31 kecamatan. Tingginya angka laporan di berbagai kecamatan menuntut distribusi anggaran pencegahan yang merata, namun alokasi dana yang ada sering kali habis hanya untuk membiayai penanganan kasus-kasus krisis yang sifatnya mendesak atau viral saja*."

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada pengelolaan sarana perlindungan korban, termasuk Rumah Aman Karuna yang bekerja sama dengan GPP Jember. Fasilitas tersebut telah tersedia, tetapi operasional dan pemeliharaannya belum berjalan maksimal. Bapak Ahmad menjelaskan:

"*Mengenai sarana shelter, kita sebenarnya sudah memiliki Rumah Aman Karuna bekerjasama dengan GPP Jember sebagai shelter mandiri. Keberadaannya sangat membantu, tetapi operasionalnya belum maksimal. Pemeliharaan fasilitas rumah aman, konsumsi harian korban selama masa isolasi, hingga pembiayaan pendampingan layanan psikolog intensif bagi korban membutuhkan alokasi biaya yang memadai dari APBD yang sampai saat ini masih sangat terbatas.*"

Selain sarana fisik, keterbatasan perangkat teknologi menjadi kendala dalam menghadapi kekerasan berbasis elektronik. Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember menyatakan:

"*Kendalanya saat ini bukan hanya kasus fisik, tapi maraknya kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Unit layanan kami dan pihak penegak hukum menghadapi kendala serius pada ketersediaan sarana digital dan keterbatasan perangkat IT yang memadai untuk melakukan tracking, analisis forensik digital, maupun pengumpulan bukti siber dengan cepat.*"

Keterbatasan sumber daya juga ditemukan pada jumlah tenaga ahli fungsional, seperti psikolog klinis, pekerja sosial, dan pendamping hukum. Bapak Heri Aprilianto menjelaskan:

"*Secara kualitas, pendamping kita sangat kompeten. Namun jumlah SDM fungsional kita sangat sedikit, tidak sebanding dengan arus laporan kasus yang masuk dari 31 kecamatan. Akibatnya, satu orang pendamping harus memegang belasan hingga puluhan kasus sekaligus, sambil harus menjangkau kecamatan yang lokasinya sangat jauh di pelosok*."

Kondisi tersebut berdampak pada kontinuitas pendampingan psikologis korban. Aprilia mengungkapkan:

"*Kakak pendamping psikolognya sebenarnya sangat baik dan ramah sama saya. Tapi karena jadwal pendampingan berikutnya agak lama bisa jeda dua sampai tiga minggu sekali saya kadang merasa kebingungan, takut, dan sendirian di rumah kalau tiba-tiba teringat kejadian itu lagi*."

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dinas Sosial dan UPTD PPA membangun kerja sama dengan komunitas, relawan, LSM, dan akademisi. Strategi tersebut dijelaskan oleh Bapak Ahmad:

"*Kami berusaha menyiasatinya dengan merangkul jejaring komunitas, relawan, LSM seperti GPP Jember, dan akademisi dari kampus-kampus di Jember. Tapi jujur, ketergantungan pada relawan sukarela ini ada batasnya, karena pemeliharaan rumah aman dan operasional layanan psikolog intensif tetap membutuhkan dukungan APBD yang pasti.*"

Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu aspek penting sekaligus kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember. Komunikasi vertikal antara Dinas Sosial, UPTD PPA, kecamatan, dan desa belum sepenuhnya berjalan seragam, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Ibu Sri Rahayu Wilujeng menyampaikan:

"*Tantangan komunikasi terbesar kita itu justru ada di tingkat bawah, seperti desa dan kecamatan. Informasi dan SOP pelaporan sering kali belum tersosialisasi dengan seragam. Kalau ada kasus di desa, perangkat desa bingung melapor ke mana karena belum ada alur komunikasi pelaporan cepat (hotline) yang terintegrasi secara formal hingga ke tingkat RT/RW*."

Selain komunikasi vertikal, ditemukan kendala koordinasi horizontal antarinstansi, khususnya antara Dinas Sosial/UPTD PPA, fasilitas kesehatan, dan kepolisian. Perbedaan kewenangan, prosedur, dan prioritas kerja dapat memperlambat penanganan kasus. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Sri Rahayu Wilujeng:

"*Jujur, menyatukan persepsi antar-instansi itu tidak mudah karena masing-masing punya standar operasional dan target sendiri. Kadang ada ego sektoral, misalnya saat kami butuh hasil visum medis cepat dari RSUD terkendala prosedur birokrasi pembiayaan. Atau saat berhadapan dengan penyidik kepolisian, fokus mereka adalah pembuktian hukum kaku, sementara fokus kami adalah keselamatan jiwa dan pemulihan psikologis anak*."

Kondisi koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi juga berdampak pada korban. Hamdan mengungkapkan:

"*Iya, Bu. Saya bingung dan capek sekali. Pertama harus cerita detail ke Pak RT dan desa, lalu cerita lagi di kantor polisi saat diperiksa, terus diwawancarai lagi waktu ketemu petugas pendamping. Setiap kali harus menceritakan kejadian pemukulan itu, kepala saya jadi pusing dan takut lagi. Saya cuma ingin masalahnya cepat selesai dan tidak dipanggil-panggil terus ke tempat yang berbeda*."

Untuk mempercepat koordinasi, UPTD PPA mengembangkan komunikasi informal melalui jejaring antarinstansi. Bapak Heri Aprilianto menjelaskan:

"*Kuncinya ada pada komunikasi informal dan komitmen personal antar-pimpinan unit. Kalau kita hanya mengandalkan surat-menyurat resmi birokrasi, penanganan kasus bisa terlambat berhari-hari. Jadi selain jalur formal, kami membuat grup koordinasi cepat via WhatsApp beranggota penyidik PPA Polres, tim medis, peksos, dan psikolog. Begitu ada pengaduan masuk, semua instansi bisa langsung bergerak bersamaan tanpa tunggu surat formal.*"

Struktur Organisasi

Pada aspek struktur organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan UPTD PPA Kabupaten Jember telah memiliki SOP penanganan pengaduan dan kasus. Namun, SOP penanganan kondisi krisis yang melibatkan beberapa instansi belum sepenuhnya terintegrasi. Bapak Ahmad menyampaikan:

"*Secara garis besar SOP penanganan di UPTD PPA sudah ada. Namun untuk kondisi krisis darurat misalnya kekerasan yang terjadi di malam hari atau akhir pecan SOP lintas instansi kita belum sepenuhnya padu. Birokrasi kita kadang masih terhambat aturan administratif, seperti keharusan adanya surat laporan polisi dulu baru tindakan medis bisa ditanggung, atau persetujuan disposisi bertingkat*."

Kendala juga ditemukan pada tingkat desa dan kecamatan karena belum semua aparatur memahami alur penanganan kasus. Ibu Sri Rahayu Wilujeng menjelaskan:

"*Tantangannya adalah sosialisasi SOP tersebut ke tingkat bawah. Banyak aparatur desa yang belum paham alur birokrasi pelaporan PPA. Akibatnya kalau ada kasus krisis, desa bingung harus membawa korban ke mana dulu: apakah ke puskesmas, ke polisi, atau ke Dinsos. Tidak jarang kasus justru diselesaikan secara kekeluargaan di desa dengan cara yang merugikan korban karena desa tidak paham SOP penanganan hukum.*"

Kerumitan prosedur tersebut juga dirasakan oleh korban dan keluarga. Aprilia mengungkapkan:

"*Awalnya keluarga saya sangat bingung harus melapor ke mana dulu, Mbak/Mas. Ibu saya sempat bolak-balik dari kantor desa, terus disuruh ke Polsek, tapi dari Polsek disuruh ke Polres di kota, lalu baru diarahkan ke kantor UPTD PPA. Proses surat-menyuratnya banyak sekali dan memakan waktu berhari-hari. Rasanya sangat melelahkan dan bikin takut, sampai ibu saya sempat kepikiran untuk berhenti melapor saja karena bingung alurnya.*"

Sebagai upaya perbaikan, Dinas Sosial dan UPTD PPA Kabupaten Jember sedang merancang SOP Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan Anak yang direncanakan untuk diperkuat melalui Peraturan Bupati Jember. Upaya tersebut diarahkan untuk memperjelas alur penanganan dan mengurangi hambatan administratif dalam pelayanan korban.

Disposisi

Pada aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Dinas Sosial dan UPTD PPA secara umum memiliki komitmen dan sikap yang positif dalam menangani korban kekerasan anak. Petugas menunjukkan empati dan kesediaan memberikan pendampingan bahkan dalam kondisi di luar jam kerja. Bapak Heri Aprilianto menyampaikan:

"Saya sangat mengapresiasi dedikasi teman-teman pendamping di lapangan. Kerja penanganan kekerasan anak ini bukan sekadar kerja jam kantor 08.00–16.00. Sering kali ada laporan krisis masuk jam 2 malam, dan pendamping kita langsung turun ke lapangan atau rumah sakit tanpa memperhitungkan uang lembur yang minim. Komitmen personal dan rasa kemanusiaan inilah yang membuat layanan kita tetap bertahan. Mereka bekerja pakai hati, karena yang diselamatkan ini adalah masa depan anak-anak kita."

Meskipun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya merata pada seluruh pelaksana, khususnya pada sebagian aparatur di tingkat desa dan kecamatan. Ibu Sri Rahayu Wilujeng menjelaskan:

"*Harus kita akui jujur, komitmen ini belum merata. Di tingkat staf Dinsos atau UPTD PPA yang terbiasa dilatih, perspektifnya sudah sangat ramah anak. Tapi di tingkat oknum aparatur bawah atau perangkat desa, masih ada disposisi patriarki yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib yang malu jika dibesar-besarkan, atau malah menyalahkan gaya bergaul anak. Sikap-sikap inilah yang terus kita benahi melalui edukasi perspektif hak anak."*

Sementara itu, sikap empatik petugas memberikan pengalaman positif bagi korban. Hamdan menyampaikan:

"*Kakak-kakak pendamping dari UPTD PPA sangat baik dan perhatian sama saya, Bu. Mereka tidak pernah marah-marah, bicaranya halus, dan sering hibur saya kalau saya lagi sedih atau takut. Waktu saya diperiksa di kantor polisi pun, Mbak pendampingnya*

selalu duduk di sebelah saya sambil memegang tangan saya, jadi saya merasa ada yang melindungi dan tidak takut lagi."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember telah didukung oleh keberadaan regulasi, kelembagaan, dan komitmen petugas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada ketersediaan sumber daya, komunikasi lintas sektor, integrasi SOP, serta pemerataan pemahaman dan komitmen pada seluruh tingkat pelaksana. Temuan pada aspek sumber daya juga sejalan dengan Indriani et al. (2025), Hermawansyah et al. (2025), dan Pratama et al. (2025) mengenai pentingnya dukungan sumber daya, fasilitas, teknologi, dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Pembahasan

Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember masih menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, sarana digital, fasilitas perlindungan, dan SDM fungsional. Meskipun secara yuridis telah tersedia payung hukum, dukungan APBD belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan penanganan kasus yang tersebar di 31 kecamatan. Kondisi ini sejalan dengan Indriani et al. (2025) yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan regulasi dan dukungan anggaran dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.

Keterbatasan sumber daya juga terlihat pada belum optimalnya operasional Rumah Aman Karuna, keterbatasan perangkat IT untuk menangani Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), serta jumlah psikolog dan pekerja sosial yang belum sebanding dengan beban kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan secara formal belum cukup tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Temuan ini sejalan dengan Pratama et al. (2025) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022 memerlukan dukungan anggaran, sarana teknologi, dan SDM yang memadai. Dengan demikian, penguatan sumber daya menjadi faktor penting agar Perda KLA dapat dilaksanakan secara efektif.

Komunikasi dan Koordinasi

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember masih menghadapi hambatan komunikasi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi vertikal dari pemerintah kabupaten menuju kecamatan dan desa belum sepenuhnya optimal, sedangkan komunikasi horizontal antara Dinsos, UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, dan pemerintah desa masih menghadapi perbedaan prosedur, kewenangan, serta kepentingan sektoral. Temuan ini sejalan dengan Hermawansyah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi hingga tingkat birokrasi paling bawah dapat menghambat respons terhadap kasus perlindungan anak.

Permasalahan koordinasi juga berpotensi menimbulkan *secondary victimization* karena korban harus menceritakan kembali pengalaman kekerasan kepada beberapa pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem komunikasi yang belum terintegrasi tidak hanya memperlambat penanganan, tetapi juga dapat meningkatkan beban psikologis korban. Upaya UPTD PPA melalui komunikasi informal lintas instansi merupakan langkah positif karena dapat mempercepat respons kasus. Hal ini sejalan dengan Indriani et al. (2025) yang menekankan pentingnya jejaring komunikasi yang fleksibel dan terintegrasi. Namun, mekanisme informal tersebut tetap perlu dilembagakan agar tidak bergantung pada hubungan personal antarpetugas. Pratama et al. (2025) juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan UU TPKS.

Struktur Birokrasi dan SOP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan SOP penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember belum sepenuhnya terintegrasi. SOP internal Dinsos dan UPTD PPA telah tersedia, tetapi pada kondisi darurat masih ditemukan hambatan administratif serta perbedaan prosedur antarinstansi. Kondisi ini sejalan dengan Hermawansyah et al. (2025) yang menemukan bahwa belum terintegrasinya SOP lintas sektor menyebabkan pelayanan perlindungan anak berjalan secara reaktif dan kurang konsisten.

Kerumitan alur pelaporan juga dapat meningkatkan beban korban dan keluarga serta menghambat akses terhadap pelayanan dan keadilan. Dalam perspektif Pratama et al. (2025), implementasi UU TPKS membutuhkan tata kerja dan SOP terintegrasi agar korban dapat memperoleh pelayanan medis, perlindungan hukum, dan rehabilitasi secara cepat tanpa terhambat prosedur administratif. Oleh karena itu, rencana penyusunan SOP Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan Anak melalui Peraturan Bupati menjadi langkah strategis untuk memperjelas alur rujukan, pembagian kewenangan, dan waktu pelayanan antarinstansi.

Disposisi dan Komitmen Aparat

Disposisi aparat pelaksana di Kabupaten Jember secara umum menunjukkan komitmen dan empati yang tinggi, khususnya pada petugas UPTD PPA dan pendamping lapangan. Sikap proaktif tersebut menjadi faktor pendukung keberlangsungan pelayanan meskipun terdapat keterbatasan sumber daya. Temuan ini sejalan dengan Hermawansyah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa komitmen moral dan sikap proaktif aparat dapat mempertahankan kualitas pelayanan di tengah keterbatasan fasilitas dan anggaran.

Namun, disposisi ramah anak belum merata pada seluruh jenjang birokrasi. Masih terdapat kecenderungan patriarkal dan *victim blaming* pada sebagian aparatur tingkat bawah yang dapat menghambat proses perlindungan dan pemulihan korban. Sebaliknya, sikap empatik dan tidak menghakimi dari petugas dapat menciptakan rasa aman bagi anak selama proses penanganan. Temuan ini memperkuat Indriani et al. (2025) dan Pratama et al. (2025) yang menekankan pentingnya internalisasi perspektif hak anak serta pelatihan sensitivitas gender dan anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara menyeluruh agar disposisi ramah anak tidak hanya dimiliki oleh petugas khusus, tetapi juga seluruh birokrasi yang terlibat.

Keterkaitan dengan Teori Implementasi Kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan keterkaitan dengan teori implementasi George C. Edwards III melalui empat variabel utama, yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan SDM menunjukkan persoalan pada aspek sumber daya, sedangkan lemahnya koordinasi lintas sektor menunjukkan belum optimalnya komunikasi. Fragmentasi SOP menunjukkan persoalan struktur birokrasi, sementara perbedaan sikap aparatur menunjukkan bahwa disposisi belum sepenuhnya merata.

Temuan tersebut juga sesuai dengan pemikiran Eugene Bardach (1977) mengenai *The Implementation Game*, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dinamika dan perilaku para aktor di lapangan. Perspektif Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa pencapaian standar dan tujuan kebijakan juga bergantung pada sumber daya serta kondisi pelaksana. Sementara itu, Matland (1995), Grindle (1980), dan konsep *Five Accuracy* Riant Nugroho (2023) memperlihatkan pentingnya ketepatan pelaksana, proses, serta dukungan terhadap implementasi kebijakan. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Jember telah memiliki dasar

regulasi dan komitmen pelaksana, tetapi masih menghadapi kesenjangan pada aspek sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan pemerataan disposisi.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember berdasarkan empat dimensi Edwards III masih menghadapi berbagai kendala. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan APBD, sarana digital dan *IT forensics*, fasilitas *shelter*, serta SDM fungsional seperti psikolog klinis dan pekerja sosial menghambat optimalisasi layanan. Pada dimensi komunikasi, belum terintegrasinya sistem komunikasi hingga tingkat desa serta adanya *ego sektoral* antarinstansi menyebabkan keterlambatan penanganan dan *secondary victimization*. Pada dimensi struktur organisasi, belum tersedianya SOP terpadu menyebabkan alur pelayanan masih panjang dan berbelit. Sementara itu, pada dimensi disposisi, komitmen petugas lapangan tergolong tinggi, tetapi perspektif peka trauma belum merata dan masih ditemukan budaya patriarki serta *victim blaming* pada sebagian aparatur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Sosial, UPTD PPA Kabupaten Jember, serta seluruh pihak yang telah membantu memberikan informasi dan mendukung proses pengumpulan data. Terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat selama penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bardach, E. (1977). *The implementation game: What happens after a bill becomes a law*. MIT Press.

Fithriyah. (2022). *Sistem perlindungan anak*.

Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Hermawansyah, A., Hijrah, N., & Sahar, N. (2025). Implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar: Studi kasus Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik, 21*(2), 215–242. https://doi.org/10.52316/jap.v21i2.789

Indriani, R., Deliarnoor, N. A., & Sagita, N. I. (2025). Bandung City in child protection efforts: A review of policy implementation. *Journal of Government Science (GovSci), 6*, 13–26.

Jumratussani, Fahri, & Susanti, E. (2026). Pola koordinasi antara dinas sosial dan satuan polisi pamong praja dalam penertiban anak jalanan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *3*, 215–226.

Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory, 5*(2), 145–174.

Nugroho, R. (2023). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi* (Edisi revisi). PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.

Pratama, A., Mandala, O. S., & Rahmatyar, A. (2025). Analisis implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Indonesia Berdaya, 12*.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.